

SALINAN
NOMOR 24/2022

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau Daerah

penghasil tembakau.

6. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan /pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan),
7. Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok yang sudah menjadi pekerja tetap dan terkena pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
9. Bantuan Langsung Tunai selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah atau sejenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat penduduk Daerah.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
11. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pepadanan data untuk menjamin kebenaran dan tidak terjadinya pengulangan data.
12. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
13. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi BLT untuk menampung dana BLT yang akan disalurkan kepada penerima BLT.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup:

- a. kriteria penerima;
- b. besaran bantuan dan jangka waktu;
- c. mekanisme pendataan;
- d. mekanisme verifikasi dan validasi;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III
KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Sasaran Penerima BLT DBHCHT adalah :
 - a. Buruh Pabrik Rokok;
 - b. Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el Daerah;
 - b. bekerja di pabrik rokok yang berada di Daerah dan Kabupaten Malang; dan
 - c. status buruh pabrik rokok dibuktikan dengan Kartu Identitas atau surat keterangan dari pabrik bersangkutan.
- (3) Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el Daerah; dan
 - b. pemutusan hubungan kerja dari pabrik rokok yang berada di Daerah dan Kabupaten Malang terhitung sejak bulan Januari Tahun 2022 yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari Pabrik Rokok.

- (4) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el Daerah;
 - b. Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok serta memperhatikan rekomendasi dari Dinas Tenaga kerja; dan
 - c. Masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam DTKS Kemensos, tetapi belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah.
- (5) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satu orang dalam satu keluarga.
- (6) Pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (7) Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IV

BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diberikan setelah diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB V

MEKANISME PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah.

- (2) Data diperoleh dari pabrik rokok yang berada diwilayah Daerah dan Kabupaten Malang

BAB VI

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah.
- (2) Verifikasi dan Validasi data dilaksanakan berdasarkan kriteria Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT melalui keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
- (3) Pelaksanaan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Bank Jatim.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota sebagai laporan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal penerima BLT DBHCHT dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung, dapat dikuasakan kepada anggota keluarga dalam satu kartu keluarga dengan surat Kuasa bermaterai.
- (2) Dalam hal penerima BLT DBHCHT dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung dan tidak memiliki anggota keluarga dalam satu kartu keluarga atau kartu keluarga Tunggal, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan Bank Penyalur melakukan kunjungan rumah untuk menyerahkan BLT DBHCHT.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia, BLT DBHCHT dapat diambil oleh ahli waris dengan menunjukkan:
 - a. KTP-el asli Penerima dan Ahli Waris;
 - b. kartu keluarga penerima dan Ahli Waris;
 - c. akta kematian;
 - d. surat pernyataan ahli waris;
 - e. jika tidak memiliki ahli waris BLT DBHCHT dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. dalam hal penerima BLT DBHCHT tidak mengambil sesuai jadwal dan tanpa pemberitahuan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender, BLT DBHCHT dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 November 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 November 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002